

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan yang mendasar dalam pembangunan ekonomi, terutama pada negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya karena ketidakberdayaan dalam mengakses atau menguasai sumber-sumber ekonomi. Ketidakmerataan pembangunan ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya kemiskinan.

Pada jaman sekarang ini, masalah kemiskinan tidak terlepas dari masalah ekonomi lainnya, yaitu ketimpangan pendapatan. Ada hubungan yang kuat antara kemiskinan, ketimpangan, dan juga pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan pendapatan merupakan aspek penting yang perlu mendapat perhatian lebih dalam upaya pengentasan kemiskinan. Untuk menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, pemerintah dapat menjalankan strategi kebijakan yang mendukung kesejahteraan penduduk miskin. Pemerintah harus menerapkan kebijakan-kebijakan publik yang efektif dengan cara menjalin kemitraan dengan sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil. Strategi kemitraan penting untuk dilakukan agar tercipta sinergi dalam pembangunan ekonomi yang diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, strategi penting lainnya adalah dengan cara membantu masyarakat miskin untuk dapat meningkatkan ekonominya melalui penyediaan lapangan kerja. Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan adalah masalah sosial yang harus diselesaikan dan ini menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Dari sisi peran pemerintah, berbagai program dan kebijakan pembangunan telah dilakukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi, namun ini tidak serta

merta dapat menyelesaikan masalah sosial tersebut secara komprehensif. Pemerintah dapat melakukan banyak hal untuk menyelesaikan masalah sosial karena kemampuannya dalam mengakses dan mengelola sumber daya. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak demikian karena ada beberapa alasan yang mendasar. Pertama, pemerintah dapat berperilaku tidak efisien, lambat dalam bertindak, rentan terhadap tindak korupsi, birokratis, serta adanya kepentingan individual yang selalu melekat. Kedua, pemerintah seringkali memiliki kemampuan yang baik dalam membuat suatu kebijakan, namun tidak ketika mengeksekusinya. Pemerintah juga tidak memiliki tekad yang kuat ketika ingin menghentikan suatu program pengentasan kemiskinan karena tidak lagi dibutuhkan atau justru menjadi beban bagi keuangan pemerintah. Ketiga, lingkungan pemerintah tidak terlepas dari politik. Politik seringkali mewarnai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Artinya ada penyimpangan tujuan yang hendak dicapai sebab umumnya kelompok partai pemerintah memiliki kecenderungan untuk memperjuangkan kepentingan mereka saja. Persoalan pokok dalam pengentasan kemiskinan dan upaya-upaya menjembatani jurang antara kelompok kaya dan miskin adalah dengan meningkatkan pemberdayaan zakat. Pemberdayaan zakat ini dilakukan dengan terlebih dahulu memantapkan pemahaman tentang konsep teoritik dan operasionalnya sebagai motivasi dalam upaya meningkatkan pelaksanaan dan pengamalan zakat (Ningrum, 2016)

Dalam mengentaskan masalah kemiskinan, islam menawarkan konsep zakat sebagai program pengentasan kemiskinan dalam perekonomian Islam. Zakat sebagai bagian dari rukun Islam tidak hanya memiliki dimensi spiritual tetapi juga dimensi sosial. Zakat sebagai salah satu jaminan sosial kepada masyarakat terutama kepada golongan yang memerlukan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang seimbang melalui kesadaran berzakat dalam masyarakat dan sebagai satu bentuk penyucian dan pembangunan

Zakat menurut bahasa yang memiliki arti “Tumbuh dan Bertambah”. Juga bisa berarti berkah, bersih, dan suci, sedangkan zakat menurut istilah adalah ukuran atau kadar harta tertentu yang harus dikeluarkan oleh pemiliknya untuk diserahkan kepada orang-orang atau golongan yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu, zakat dari segi prakteknya adalah kegiatan bagi-bagi yang diwajibkan bagi umat Islam. Adapun orang yang menerima zakat disebut “Mustahik” dan orang yang memberikan Zakat disebut “Muzakki”. Zakat menjadi wajib hukumnya sejak tahun 662 M. Nabi Muhammad SAW melembagakan perintah zakat ini dengan menetapkan pajak bertingkat bagi mereka yang kaya untuk meringankan beban kehidupan mereka yang miskin. Sejak saat ini, zakat diterapkan di negara-negara Islam. Pada zaman khalifah, zakat dikumpulkan oleh pegawai sipil dan didistribusikan kepada kelompok tertentu pada masyarakat. Kelompok itu adalah orang miskin, janda, budak yang ingin membeli kebebasan mereka, orang yang terlilit hutang dan tidak mampu membayarnya.

Adapun hukum Zakat adalah seorang Muslim yang telah memiliki harta dengan jumlah tertentu (Nisab) sesuai dengan ketentuan waktu (Haul) yaitu satu tahun, wajib mengeluarkan Zakatnya. Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok tegaknya Syariat Islam, oleh sebab itu hukum dari melaksanakan Zakat adalah Fardhu Ain / Wajib Ain, yang artinya wajib hanya bagi orang yang mampu atau memenuhi syarat tersebut. *Zakat* sebagai salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan pembangunan ekonomi umumnya. Zakat dalam Islam dapat menjadi prasarana untuk menolong, membantu dan membina para *Mustahiq* dan meningkatkan serta menggugah komitmen para *Muzakki*. Sebab pada hakikatnya zakat merupakan perintah Tuhan yang harus dilaksanakan sehingga diinterpretasikan bahwa penunaian zakat

memiliki urgensi yang sebanding dengan pendirian shalat (Sudirman, 2007).

Zakat merupakan bagian rangkaian ibadah dalam Islam yang bertujuan untuk mendistribusikan dan menjembatani kaum *muzakki* dan *mustahik* sehingga terjadi kesinambungan kehidupan ekonomi antara keduanya (Sumantri, 2017) Pada hakikatnya zakat adalah salah satu kegiatan wajib bagi masyarakat muslim yang memiliki harta atau penghasilan yang lebih, kegiatan ini menjadi rangkaian terpenting di setiap tahunnya, adapun macam macam zakat yang wajib di bayarkan yaitu Zakat fitrah, Zakat maal yang dimana kedua macam zakat ini bersifat wajib bagi umat muslim di dunia. Peran serta fungsi zakat ini untuk jangkauan dunia dan akhirat.

Zakat, sebagai rukun Islam yang ketiga, merupakan instrumen utama dalam ajaran Islam yang berfungsi sebagai pemberdayaan dari tangan si kaya kepada si miskin. Ia merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan. Al-Qur'an dalam surat at-Taubah ayat 103 menjelaskan bahwa zakat itu diambil dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (*muzakki*) untuk kemudian diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Peranan amil dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat ini menjadi sangat penting, karena ia merupakan badan atau lembaga perantara antara *muzakki* sebagai subyek pemberdayaan dan *mustahik* sebagai obyek pemberdayaan, walaupun pada prinsipnya *muzakki* dapat langsung menyerahkan zakatnya kepada *mustahiq*. Tetapi sebagaimana dijelaskan dalam Alquran surah at-Taubah: 103 bahwa zakat itu diambil dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (*muzakki*) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahik*). Yang mengambil dan yang menjemput tersebut adalah para petugas. Amil itu adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh imam/pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para *muzakki* untuk

kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya. Mampu atau tidaknya zakat dapat memberdayakan ekonomi masyarakat sangat tergantung pada bagaimana sistem distribusi yang diterapkan. Distribusi zakat dapat dikategorikan kepada dua; secara konsumtif dan secara produktif. Secara konsumtif berarti harta zakat dibagikan langsung kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara konsumtif. Sementara harta zakat didistribusikan secara produktif berarti mustahiq tidak menerima harta zakat yang langsung dimanfaatkan untuk dikonsumsi tetapi harus diusahakan terlebih dahulu, baik oleh mustahiq sendiri maupun oleh lembaga amil, yang dikonsumsi adalah hasil dari usaha tersebut (Mubasirun, 2013).

Pendistribusian adalah suatu cara atau tindakan dalam melakukan penyaluran barang atau jasa ke pihak lain yang memiliki tujuan tertentu. Maka, Pendistribusian zakat merupakan penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima (mustahik) baik secara konsumtif ataupun produktif yang bertujuan agar kesejahteraan mustahik dapat meningkat. Sasaran mustahik zakat sudah ditentukan yaitu delapan golongan. Adapun golongan yang berhak menerimanya yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, ibnu sabil. Model pendistribusian harta zakat oleh muzaki terdiri dari dua cara yaitu dapat diberikan secara langsung kepada mustahik atau lewat lembaga zakat yang nantinya akan disalurkan kepada mustahik. Distribusi zakat terkadang hanya bersirkulasi pada suatu tempat tertentu, ketika zakat tidak dikelola secara keseimbangan dan diberikan langsung oleh si pemberi zakat (muzaki) kepada mustahik. Hal ini salah satu faktor penyebabnya karena kurang adanya lembaga zakat yang profesional, yang menyampaikan dana zakat tersebut kepada umat yang membutuhkan juga berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian akan melaksanakan penelitian di LAZISMU Kabupaten Sleman. LAZIS Kabupaten Sleman merupakan lembaga yang menghimpun dan mengelola zakat di wilayah Kabupaten Sleman. Lembaga ini baru

berdiri pada tahun 2014 dan masih tergolong baru. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai lembaga penghimpun dan pengelola zakat, lembaga tersebut memiliki visi dan misi serta beberapa program terkait dengan pendistribusian dana zakat. Ada program unggulan yang dimiliki oleh LAZISMU Kabupaten Sleman yaitu Program Pembinaan Peternak/ Petani. Program ini bertujuan untuk mensejahterakan mustahik dengan cara pemberian bantuan modal berupa hewan ternak menggunakan dana zakat yang sudah terkumpul di LAZISMU Kabupaten Sleman. Dengan demikian peneliti ingin mengetahui dan mendeskripsikan apakah program unggulan tersebut berhasil mensejahterakan mustahik selama program ini ada atau bahkan ada mustahik yang gagal dalam menjalankan program tersebut. Alasan melakukan penelitian di LAZISMU karena LAZISMU merupakan lembaga yang masih tergolong baru jadi penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi.

Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan fungsi zakat khususnya pada aspek pengelolaan zakat produktif dalam menjalankan tugas sebagai amil zakat juga dengan berlandaskan undang-undang pengelolaan zakat no. 23 tahun 2011 dibutuhkan dampak yang dihasilkan dari program pemberdayaan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait pelaksanaan pengelolaan zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berjudul **“DAMPAK PROGRAM PEMBERDAYAAN**

EKONOMI UMMAT TERHADAP MUSTAHIK”

B. Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang diatas serta untuk memperoleh objek penelitian, maka penyusun merumuskan pokok masalah yaitu bagaimana dampak program pemberdayaan ekonomi ummat di LAZISMU terhadap mustahik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana dampak dari program pemberdayaan ekonomi umat di LAZISMU terhadap mustahik.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menjadikan manfaat bagi:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. Dapat digunakan acuan dan referensi bagi mereka yang akan melakukan penelitian lebih mendalam mengenai dampak program pemberdayaan ekonomi umat.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penerapan program pemberdayaan. Hasil penelitian ini diharapkan membantu dalam memperluas wawasan tentang program pemberdayaan lembaga zakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dengan tersusunnya skripsi ini dapat memberikan masukan untuk lembaga pengelola zakat akan pentingnya mengetahui dampak pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi umat.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pembahasan yang ada dalam penelitian ini maka penyusun akan memberikan uraian sistematika penyusunan dalam penelitian ini, adapun sistematika penyusunan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang penelitian dan juga diikuti dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, dan juga sistematika penyusunan. Dari keseluruhan sub bab yang ada di pendahuluan maka akan diperoleh beberapa hal yang akan dibahas di kajian pustaka dan landasan teori.

Bab Kedua berisi tentang telaah pustaka dari penelitian terdahulu yang terkait dengan pendayagunaan dana zakat program pemberdayaan ekonomi dan bersifat teoritis dan juga landasan teori terkait dengan penelitian yang membahas tentang pendayagunaan zakat untuk program pemberdayaan ekonomi. Dari kajian pustaka dan landasan teori nantinya akan menjadi patokan dalam menentukan metode penelitian yang akan digunakan

Bab Ketiga menjelaskan tentang metode penelitian, teknik pengumpulan data, objek penelitian, dan teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kodifikasi yang dianggap tepat untuk menjelaskan implementasi program pemberdayaan ekonomi. Sehingga pada bab selanjutnya akan mudah mendeskripsikan hasil penelitian dan pembahasan

Bab Keempat adalah pembahasan yang berupa analisis terhadap hasil penelitian. Pada bab ini akan dijelaskan secara umum bagaimanahasil dari implementasi yang diterapkan dalam program pemberdayaan ekonomi, Sehingga diakhir pada bab selanjutnya akan ditemukan jawaban atas rumusan masalah yang akan ditulis dalam kesimpulan

Bab Kelima berisi kesimpulan dan penutup, kesimpulan merupakan ringkasan akhir yang menggambarkan pokok masalah penelitian yang akan

dilakukan serta memuat penjelasan singkat tentang hasil pembahasan dan juga saran bagi para pelaku pemberdayaan.

